

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMIDANAAN OLEH HAKIM PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERZINAHAN**



Oleh :

Muh. Rifaldy Basri

040 2018 0610

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Rifaldy Basri
NIM : 040 2018 0610
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/ Penelitian : **Implementasi Pemidanaan Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Makassar Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perzinahan**


Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

(
.....)


H. Mursyid, S.H., M.H

(
.....)

Prof. Dr. H. Hambali Thalib. S.H., M.H

(
.....)

Dr. Hardianto Djanggih. S.H., M.H

(
.....)



PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN OLEH HAKIM PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Disusun dan diajukan oleh:
MUH. RIFALDY BASRI
040 2018 0610

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Juli 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Juli 2022


Panitia Ujian,

Ketua


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.
NIPs. 104101110

Anggota


H. Mursyid, S.H.,M.H
NIPs. 104141299


An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104101110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh. Rifaldy Basri
Nim : 04020180610
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Implementasi Pemidanaan Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Perzinahan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,.....2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.

NIPs. 104101110



H. Mursyid, S.H.,M.H

NIPs. 104141299

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawenni, S.H.,M.H

NIPs. 196112011987032003


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh. Rifaldy Basri
Nim : 04020180610
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Implementasi Pemidanaan Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Makassar Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perzinahan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal :
An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima. S.H.,M.H

NIPs. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Rifaldy Basri
NIM : 040 2018 0610
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Implementasi Pemidanaan Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Makassar Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perzinahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2022
Yang menyatakan

Muh. Rifaldy Basri

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia dan petunjuk-Nya kepada penulis serta shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMIDANAAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN”**.

Penulisan skripsi ini di tulis sebagai syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan baik mengenai susunan kalimat maupun isinya, akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga apa yang menjadi kendala dan kesulitan dapat penulis lewati dengan baik.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya, ayahanda tercinta H. Basri dan ibunda tercinta Hj. Naimah yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan sabar dan penuh kasih sayang, serta tak henti-hentinya memberikan doa dan restu serta dukungan baik moral maupun materil. Dan tak lupa saya ucapkan kepada saudara saya Andika Basri dan Hj. Indah

Artika yang selalu memberikan motivasi dan bantuan dalam hidup penulis, selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.SI. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. dan Bapak H. Mursyid, S.H., M.H. Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, serta arahan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan motivasi dan petunjuk-petunjuk dalam penyusunan dan penulisan skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. Selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Kepada Ketua/Kepala Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian yang diperlukan dalam penyusunan skripsi;
8. Official Pingpong, Area Terlarang dan Borong Capek yang tidak sempat penulis tulis satu persatu Namanya, penulis merasa bersyukur bisa

berada di tengah-tengah kalian dalam menjalin persahabatan yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini;

9. Keluarga besar KMP UMI dan ASPURA KMP UMI yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Teman-teman saya: Selyana Fitri Ramadani S.H, Ahmad Edwir Kelana S.H, Husnul Khatimah S.H, Fathiyatul Fathanah Tuasalamony S.H, Rizal Kasim S.H, Muhammad Rizaldi S.H, Ardha Amelia S.H, Azzahra Maulia Sumardi S.H, Raihana Amatullah S.H, Muhammad Irsal Nur S.H, Andi Adil S.H, Jumardi Tamrin.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan kita semua selalu dalam lindungan-Nya, harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin Ya Robbal'amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 15 Juni 2022

Muh.Rifaldy Basri

ABSTRAK

MUH. RIFALDY BASRI. 04020180610: “Implementasi Pidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan”. Di bawah bimbingan Muhammad Rinaldy Bima sebagai **Ketua Pembimbing** dan Mursyid sebagai **Anggota Pembimbing**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenai pelaku tindak pidana perzinahan serta implementasi pidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di pemerintahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan pidanaan Pengadilan Negeri Makassar, dalam Hukum Pidana menurut Pasal 284 KUHP, zina hanya terjadi apabila persetubuhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Melihat ketentuan pasal 284 KUHP sedemikian rupa, maka perbuatan zina (*overspel*) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah: persetubuhan yang dilakukan seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah.(2)Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor: 1881/Pid.B/2010/PN.Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum1/ Pid.B/ 2010/ PN

Rekomendasi penelitian ini, seharusnya membutuhkan revisi dimana kita tahu bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah umat beragama, yang rata-rata meyakini bahwa hubungan suami istri yang dilakukan diluar nikah maka di pandang sebagai perbuatan tercela. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan selain faktor sosiologis juga harus mempertimbangkan efek jera dari si pelaku tindak pidana agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif dan pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Kata Kunci : Pidanaan, Hakim, Perzinahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan.....	8
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan	10
4. Konsep Perzinahan Dalam Hukum Positif Indonesia.....	13
B. Tinjauan Umum Teori Pidana.....	15
1. Pengertian Pidana.....	15
2. Jenis-Jenis Pidana	21
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	22
1. Tugas dan Kewajiban Hakim	22
2. Pengertian Putusan Hakim	25
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	27
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Populasi dan Sampel	35
1. Populasi	35
2. Sampel.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Penelitian Pustaka (Library Research).....	35
2. Penelitian Lapangan (Field Research).....	36
F. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pengaturan Pidana Oleh Hakim Pengadilan	

Negeri Makassar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan.....	37
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dalam Putusan Perkara No. 1881/Pid.B/2010/PN.Mks.....	51
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan di atas muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang diikat dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan, dan ikatan suci ini dikukuhkan atau dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan hukum atas perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya penyatuan dua pribadi yang berbeda, namun lebih dari itu terkait hubungan kekerabatan kedua belah pihak bahkan juga lingkungan masyarakat sekitarnya. Ikatan dan tujuan perkawinan akan langgeng dan tercapai apabila kedua belah pihak saling bahu-membahu untuk mewujudkannya. Di dalam perjalanan perkawinan tidaklah selalu mulus. Ikatan suci dan tujuan perkawinan yang mulia dapat luntur dan tidak tercapai karena penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya dengan melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan orang lain atau pihak ketiga.

Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan. Dalam pandangan barat yang individualistik-liberalistik, hak-hak dan kebebasan individu (termasuk di bidang seksual atau moral) sangat menonjol dan dijunjung tinggi sepanjang hak seksual atau moral itu bersifat individual, bebas, dan tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar kalau perzinahan dan lembaga perkawinan dipandang bersifat pribadi (privat). Dalam struktur sosial masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivitas, dan monodualistik, masalah perzinahan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individu tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan keluarga, kaum, dan lingkungan.¹

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Keberadaan tindak pidana zina di Indonesia di atur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

¹ Mei Irma Mawadati. (2007). Implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh pengadilan negeri surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hlm 11-12

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah, padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu beriak pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.²

Tindak pidana zina yang dianut di dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan suami atau istri. Artinya masing-masing pihak terikat pernikahan atau salah satu pihak terikat pernikahan dapat dikenakan pasal 284 KUHP.

Hakim terkadang dalam menjatuhkan pidana ada juga yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur di dalam KUHP. Sehingga pemidanaan terhadap pelaku perzinahan dirasa belum adil. Sama halnya dengan tiada keserasian antara keadilan dan kepastian hukum menyebabkan masyarakat bimbang dalam menilai hukum sehingga membawa pengaruh pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum hanya akan berjalan dengan baik apabila penegak hukum mampu menunjukkan kewibawaannya dengan jalan lebih menghayati pengertian hukum sebagai alat untuk menunjang terciptanya tertib hukum.

Perzinahan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi dampak moral, dampak psikologi, dampak kriminogen, dan dampak

² R.Soesilo. (1993). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Hlm, 209

sosialnya yang sangat negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum. Salah satu dampak kriminogen lainnya ialah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya masalah atau akibat yang timbul dari perzinahan ini. Masalah pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi.

Dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul: **“IMPLEMENTASI PEMIDANAAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap pelaku tindak pidana perzinahan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana dalam putusan perkara No. 1881/Pid.B/2010/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenai pelaku tindak pidana perzinahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum atas tindak pidana perzinahan dalam putusan perkara No. 1881/Pid.B/2010/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritik

Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan perzinahan di Indonesia.

2. Secara Praktik

Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana perzinahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.³

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai.⁴

Moeljatno berpendapat bahwa, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan

³ Nurul Irfan Muhammad. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, hlm.31.

⁴ Nurul Irfan Muhammad. (2009). *Op. cit.*, hlm. 45.

tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁵

2. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan

Dari berbagai terjemahan KUHP di berbagai buku referensi, para pakar hukum Indonesia berbeda pendapat mengenai penggunaan istilah pengganti dari *overspel*. Hal ini dikarenakan bahasa asli yang digunakan dalam KUHP adalah bahasa Belanda. Ada pendapat yang menggunakan istilah zina. Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian perzinahan :

1) Menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Djoko Prakoso Perzinahan berarti perbuatan zinah, sedangkan zinah itu sendiri berarti “ perbuatan bersetubuh yang tidak sah (misalnya: bermukah, bersundal, bergendak dan lain-lain) ”.

2) Menurut S.R. Sianturi seperti dikutip oleh Djoko Prakoso Perzinahan itu mutlak harus terjadi persetubuhan, sedangkan persetubuhan adalah bersatunya tubuh seorang laki-

⁵ Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Jurnal *Be/lo* Vol. 6 No. 1 Agustus 2020, hlm. 16.

laki dengan seorang perempuan, dimana pihak laki-laki mengeluarkan sperma dalam batas kewajaran.⁶

Oleh karena itu, melihat ketentuan pasal 284 KUHP, sedemikian rupa, maka *overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-keduanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *overspel*, hal ini berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.
- b. Pasangan yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Dengan demikian apabila pasangan yang disetubuhi telah menikah juga, pasangannya tersebut dianggap bukan sebagai peserta melainkan sebagai pelaku.
- c. Persetubuhan tidak diizinkan oleh suami ataupun istri yang bersangkutan. Dengan demikian maka tidak dapat dikatakan *overspel*, jika persetubuhan itu direstui oleh suami atau istri yang bersangkutan, maka itu bukan termasuk *overspel*.⁷

⁶ Mei Irma Mawadati. (2007). Implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh pengadilan negeri surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hlm 32.

⁷ Sahetapy. B. Mardjono Reksodiputro, Parados dalam Kriminologi. Jakarta Rajawali. Hlm 60

Menurut Hukum Islam Dalam Al Quran Surat Annisa

Ayat (24) yang artinya :

“ Dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan yang bersuami (yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu dan dihalalkan bagimu mengawini perempuan-perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (mas kawin) serta beristri dengan dia, bukan untuk berbuat jahat (zinah) ”

Konsep tentang tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam berbeda dengan sistem hukum barat karena dalam hukum Islam setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zinah, baik yang dilakukan oleh orang yang berkeluarga maupun yang belum berkeluarga meskipun dilakukan dengan rela sama rela tetap merupakan tindak pidana. Konsep syariat ini untuk mencegah menyebarkan kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan tetapi juga kepentingan masyarakat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan

Unsur-unsur tindak pidana zina sesuai dengan Pasal 284

KUHP, yaitu:

- a. Pria
- b. Wanita
- c. Telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) atau zina

d. Turut serta melakukan perbuatan mukah (*oversepf*) atau zina

Unsur pria dan wanita yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP telah disebutkan bahwa unsur pria dan wanita merupakan unsur subjektif di mana unsur ini melekat pada diri pelaku dan termasuk ke dalamnya, yakni segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Andi Hamzah menyebutkan subjek tindak pidana ialah “barang siapa” atau “setiap orang”.⁹⁰ Unsur subjektif dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP harus pula memenuhi unsur kesalahan, apakah ia sengaja (*dolus/opzet*) atau karena lalai (*culpa*). Kesengajaan berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan ialah niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan karena kelalaian hanya disebabkan karena pelaku tidak waspada atau tidak berhati-hati. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa kata tersebut merupakan subjek hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Melihat pada Pasal 284 ayat (1) KUHP maka pria dan wanita yang merupakan jenis dari manusia dimana tergolong sebagai subjek hukum merupakan unsur subjektif.

Unsur subjektif dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP harus pula memenuhi unsur kesalahan, apakah ia sengaja (*dolus/opzet*) atau karena lalai (*culpa*). Kesengajaan berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan ialah niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesengajaan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan karena kelalaian hanya disebabkan karena pelaku tidak waspada atau tidak berhati-hati.

Unsur yang selanjutnya, yaitu telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) atau zina dan turut serta melakukan perbuatan mukah (*overspel*) atau zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP termasuk unsur objektif. Hal ini disebabkan karena unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan atau tindakan-tindakan dari pelaku. Unsur objektif berwujud dari kelakuan atau perbuatan atau akibat dari perbuatan pelaku. Perlu dipahami bahwa tidak semua unsur objektif harus terpenuhi karena masing-masing dari unsur tersebut berbeda.

Unsur ketiga jelas di sana bahwa kedua belah pihak melakukan zina dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak terikat perkawinan sedangkan unsur keempat perzinahan

terjadi antara pasangan yang salah satunya belum menikah baik pria maupun wanita.

Akhirnya, jika masing-masing unsur telah terpenuhi maka akibat tindak pidana yang sempurna dilakukan ialah dengan terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat dan terdapatnya hubungan kausal (*causaal bevand*) antara wujud tingkah laku dan akibat konstituif (akibat terlarang).⁸

4. Konsep Perzinahan Dalam Hukum Positif Indonesia

Menurut hukum positif Indonesia, perzinahan masuk ke dalam *klaacht delicht* (delik aduan), yang artinya suatu perbuatan zina akan berhadapan dengan hukum publik apabila perbuatan hukum tersebut dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pasal 284 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga”.

Berdasarkan Pasal 284 ayat (1) diketahui bahwa seorang perempuan lajang yang berzina dengan seorang jejaka secara sendiri, bukan turut serta melakukan, tidak dapat dipidana. Pun demikian dengan Pasal 284 ayat (2) dinyatakan bahwa

⁸ Syawal Putra Siregar. 2017. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina*. Laporan Hasil Penelitian. Hlm 43

perzinahan yang terjadi baru akan dapat dikenakan ancaman pemidanaan dengan syarat harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Menurut penulis, konsep yang demikian sudah saatnya ditinggalkan. Ketentuan yang demikian hanya akan berimbas kepada maraknya perzinahan, sebab pelaku perzinahan tidak akan merasa gentar atas ketentuan tersebut, termasuk juga ancaman yang sangat rendah (sembilan bulan penjara).⁹

Indonesia dengan budaya timurnya menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan dimasyarakat, namun seiring dengan masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia menggerus norma-norma yang selama ini kita junjung tinggi. Banyak anak muda yang terjerat pergaulan bebas sehingga tingkat aborsi yang tinggi merupakan salah satu sebab yang timbul akibat adanya sebuah tindak pidana perzinahan. Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Konsep perzinahan dalam Hukum Positif Indonesia tidak melihat seluruh hubungan kelamin diluar ikatan

⁹ John Kenedi. (2019). Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Hlm 3

¹⁰ Moeljanto. (1985). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Bina Aksra. Hlm 54

perkawinan merupakan suatu perbuatan perzinahan. Hukum positif hanya melihat suatu hubungan kelamin dikatakan suatu perzinahan apabila seseorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah terikat sebuah perkawinan. Sehingga selain hal tersebut tidak dikatakan sebagai suatu tindak pidana dalam hal ini perzinahan.

B. Tinjauan Umum Teori Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.¹¹

Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi A. (1984). *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 01.

kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pemidanaan. Jerome Hall memberikan deskripsi mengenai pemidanaan, sebagai berikut: pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; kedua, pemidanaan memaksa dengan kekerasan; ketiga, pemidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan; keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan; kelima, pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan; keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.¹²

¹² Puteri Hikmawati. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 74.

a. Teori Pidana

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹³ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas

¹³ Leden Marpaung SH. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁴

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat

¹⁴ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 142.

perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹⁵

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut

a. Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 142.

menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi

Tujuan pidana yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁶

¹⁶Adami Chazaw. SH. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 162.

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Jenis- Jenis Pidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukum pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut. Pidana terdiri atas:¹⁷

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*)
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :

¹⁷ Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama- sama dengan hukuman pokok.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁸

Achmad Ali Menekankan adanya kewajiban bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan menyatakan bahwa tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau belum ada.¹⁹

¹⁸ Mujahid A. Latief. (2007). *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283.

¹⁹ Niken Savitri. (2007). Tugas Hakim dan Penafsiran atas KUHP. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 4, Oktober 2007, hlm. 345.

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.²⁰

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana

²⁰ Lilik Mulyadi. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120.

berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.²¹

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

²¹ *Ibid.*, hlm. 122.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.²²

2. Pengertian Putusan Hakim

Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas bio-psikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya. Seorang hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.²³

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni

²² *Ibid.*, hlm. 123.

²³ Yunanto. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019, hlm. 194.

dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁴

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”²⁵

²⁴ Lilik Mulyadi. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

²⁵ Lilik Mulyadi. (2010). *Op. Cit.*, hlm. 131.

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.²⁶ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1)

²⁶ Lilik Mulyadi. (2010). Op. Cit., hlm. 136

KUHP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHP).

b. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHP.

3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.²⁷

²⁷ Tolib Effendi. (2014). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press, hlm. 182.

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan "*acquittal*".²⁸ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.²⁹ Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa "tidak dijatuhi pidana". Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut

²⁸ Lilik Mulyadi. (2010). *Op Cit.*, hlm. 178.

²⁹ Tolib Effendi. (2014). *Op Cit.*, hlm. 182.

penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *“onslag van alle rechtsver volging”* diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.³⁰

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 185.

³¹ Lilik Mulyadi. (2010). Op Cit., hlm. 187.

Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.³²

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.³³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan

³² *Ibid.*, hlm. 188.

³³ Tolib Effendi. (2014). Op Cit., hlm. 186.

dalam undang-undang. Segera setelah putusan pembedaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di pemerintahan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yakni di Pengadilan Negeri Makassar. Hal itu dikarenakan perkara atau pun kasus yang berkaitan dengan judul proposal telah ditangani di instansi tersebut. Sehingga memudahkan dalam pengumpulan data yang diperlukan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut;

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pembahasan proposal ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh pihak di Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini dikarenakan populasi tersebut dapat memberi informasi data mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Sampel

Pada penelitian ini mengambil sampel yang terdiri dari Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Toko Masyarakat/Akademisi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yakni penelitian yang penulis lakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pembahasan proposal ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

F. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan

Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani perkara tindak pidana perzinahan pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan tindak pidana biasa lainnya. Hal yang membedakan dengan tindak pidana lainnya adalah bahwa pada tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang penuntutannya selalu dibutuhkan adanya pengaduan dari pihak suami atau istri dari pelaku perzinahan dan acara pemeriksaannya pun dilakukan secara tertutup karena tindak pidana perzinahan merupakan delik keasusilaan. Pelaku tindak pidana perzinahan tidak hanya seorang saja, akan tetapi pelakunya suami atau istri dengan kawannya berzinah. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana perzinahan merupakan putusan yang menentukan nasib dan masa depan para pelakunya.

Menurut hasil wawancara penulis terhadap penegak hukum yakni Hakim dan Jaksa memberi pernyataan yang sama bahwa sejauh ini pengaturan dari pidana terhadap tindak pidana perzinahan sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Tujuan dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana tidak semata untuk balas dendam atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku, akan tetapi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku supaya tidak

mengulangi perbuatannya dan memberi rasa aman serta untuk mengembalikan ketertiban di dalam masyarakat.

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Royke Harold Inkiriwang S.H, mengenai pengaturan pidana perzinahan merujuk pada Pasal 284 KUHP, dimana di dalamnya sudah mengatur batasan dari pada apa dikatakan dengan tindak pidana perzinahan.³⁴

Perzinahan yang pada pasal 284 dikategorikan delik aduan kalau tidak ada pengaduan maka tidak dilanjutkan perkara. Walaupun pelaku sudah melakukan perzinahan, tetapi salah satu pihak tidak keberatan itu tidak menjadi perkara.

Dalam menegakkan hukum pidana, hakim memberikan putusan tidak akan terlepas dari suatu lembaga yang disebut lembaga pengadilan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim. Dalam pelaksanaan tugas hakim harus bebas dari pengaruh apa pun serta campur tangan dari pihak manapun, sehingga hakim dapat bersikap adil dalam memberikan putusan. Sehubungan dengan putusan, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, di sini kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan perasaan keadilan masyarakat.³⁵

³⁴ Wawancara Bapak Royke Harold Inkiriwang S.H, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 05 Juni 2022, Pukul 11:05

³⁵ Wahyu Affandi (1981). Hakim dan penegak Hukum. Hlm 20

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu memeriksa para pihak maupun alat-alat bukti. Menurut pasal 184 KUHAP, alat -alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terkdakwa.

Dari hasil wawancara peneliti yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar, menurut pendapat Jaksa Kejaksaan Negeri Makassar Bapak Hamka Dahlan S.H, mengenai proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana perzinahan, “perzinahan itu kan deliknya delik aduan, konsep dari delik aduan ialah korban atau orang yang dirugikan itu melakukan pengaduan dan merasa keberatan. Perkara ini tidak mungkin dilanjutkan ke tahap penyidikan kalau tidak ada aduan dari korban suami atau istri yang melapor itu bisa diproses. Jadi, kasus penanganan perzinahan itu suatu saat bisa dicabut oleh korban dan perkaranya dihentikan dalam hal-hal tahapan tertentu dalam konteks di tahap penyidikan masih bisa dicabut apabila terjadi perdamaian dan itu amanat undang-undang”.³⁶ Pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kasus tindak pidana

³⁶ Wawancara, Bapak Hamka Dahlan S.H, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Makassar, 07 Juni 2022. Pukul 10:20.

perzinahan ini hanya dapat diproses jika salah satu pihak yang merasa dirugikan mengajukan laporan.

Setelah salah satu pihak yang merasa dirugikan melakukan pelaporan, maka kasus tersebut baru akan diproses, sebelum berlanjut perlu kita tahu bagaimana proses penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana perzinahan. Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "*tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti pemulaan patut diduga sebagai tindak pidana*". Menurut Bapak Hamka Dahlan S.H yang peneliti wawancarai terhadap kasus tindak pidana perzinahan, beliau mengatakan bahwa "pada dasarnya penetapan tersangka hampir sama dengan perkara-perkara lain, dalam konteks terdapat minimal dua alat bukti berdasarkan KUHP, pada dasarnya delik perzinahan itu yang lain dari proses pidana biasa itu cuma delik aduan dan biasanya kalau tertutup untuk umum di dalam proses persidangannya tapi kalau penetapan tersangka tetap merujuk ke pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa".³⁷

Pada pasal 284 KUHP, penetapan hukuman 9 bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dilakukan tidak semata-mata hanya sebuah hukuman saja tapi untuk memberikan efek jera kepada si

³⁷ Wawancara, Bapak Hamka Dahlan S.H, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Makassar, 07 Juni 2022. Pukul 10:20.

pelaku, seperti hasil wawancara peneliti terhadap bapak Hamka Dahlan S.H, beliau berpendapat bahwa “kalau kita bicara tentang ancaman pidana itu kan relatif. Yang saya ketahui kenapa perzinahan di atur serendah-rendahnya karena kejahatan yang dilakukan seseorang tidak mempengaruhi hak orang lain karena yang hanya keberatan itu korban, ancaman atau sanksi diberikan selama-lamanya 9 bulan itu sudah diatur di dalam undang-undang mau tidak mau kita harus ikuti itu, kalau mendapatkan efek jera atau tidak, itu tergantung individu masing-masing, efek jera dalam konteks perzinahan itu kita tidak bisa ukur”.³⁸

Menurut KUHP tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya Pasal 284 ayat 1 dan 2 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi para pria dan wanita yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam pasal 27 KUHPerdara (BW) berlaku baginya. Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang jaksa yang berpendapat tentang apakah adil penerapan hukum yang selama-lamanya 9 bulan penjara, beliau berpendapat bahwa “ kalau pendapat saya sah-sah saja, dan menurut saya konteks berzina itu kan suka sama suka, berarti sama-sama mau, terus sang korban melaporkan itu dalam konteks suami atau istri itu kan keluarga dekatnya, dan untuk tetap berusaha menjaga keutuhan keluarganya, dan si tersangka dan si pelapor ancaman pidana 9 bulan

³⁸ Wawancara, Bapak Hamka Dahlan S.H, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Makassar, 07 Juni 2022. Pukul 10:20.

saya rasa sudah cukup. Dalam konteks kita harus menjaga suatu saat korban dan tersangka ini menjalin hubungan yang lebih baik ke depannya”. Ini bisa diartikan bahwa pria dan wanita yang melakukan zina tersebut dapat di pidana jika salah seorang pelaku sudah terikat perkawinan dan korban membuat laporan, jika pria dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak terkena sanksi hukuman tersebut di atas. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam pasal KUHP 285 dan 287 ayat 1.

Hukum positif KUHP dalam menyikapi masalah perzinahan, ada berbagai variasi hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda yang tertuang dalam KUHP pasal 284 ayat 1 dan 2, pasal 285, 286 dan 287 ayat 1. Menurut bapak Hamka Dahlan S.H selaku jaksa yang peneliti wawancara, tentang pengaturan perzinahan yang ada di Indonesia menurut beliau “sudah sesuai dalam konteks delik aduan tapi kalau berbicara tentang pandangan saya, sebenarnya tidak bisa keluar dari aturan apalagi saya kan praktisi yang sudah mengikat dengan aturan.” Karena dalam KUHP, perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau istri yang tercemar (pasal 284 ayat 2).³⁹

³⁹ Wawancara, Bapak Hamka Dahlan S.H, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Makassar, 07 Juni 2022. Pukul 10:20.

Tindak pidana perzinahan menurut Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu “ *opzettelijk delict* ” atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan “sengaja”. Itu berarti harus ada unsur kesengajaan dan unsur tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku agar ia dinyatakan terbukti telah melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana perzinahan. Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau maksud untuk melakukan perzinahan, apabila pada diri pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan maka hakim akan memberikan putusan “ bebas ” dari segala tuntutan hukum atau “ *ontslag van rechtvervolging* ” bagi pelaku.

Maka dari bunyi Pasal 284 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut pezinah. Jika patnernya belum menikah maka ia turut serta melakukan zina dan perzinahan ini merupakan delik aduan absolut atau mutlak, yang artinya kita baru akan berbicara tentang adanya suatu tindak pidana, jika pengaduan diajukan, sedangkan yang berhak mengajukan pengaduan hanyalah suami atau istri dari pezina saja, yang diadukan adalah suaminya atau isterinya yang melakukan perzinahan.

Menetapkan sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan. Hal ini memberikan pertimbangan apa yang seharusnya dijadikan sanksi tindak pidana untuk menegakkan berlakunya suatu norma. Menurut Hakim Royke Harold Inkiriwang S.H “sebenarnya bukan hukuman, tapi Hakim memberikan pembelajaran

terhadap pelaku agar tidak di ulang lagi, kan tergantung dari orang itu juga. Kami Hakim sudah memberikan hukuman yang semestinya tapi itu tergantung lagi dari diri masing-masing namanya juga kan manusia. Kalau mengenai apakah dia jahat kalau Hakim menghukum pastinya dengan harapan ada efek jera”.⁴⁰

Selain wawancara dengan Hakim dan Jaksa, peneliti juga mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat mengenai pandangannya tentang tindak pidana perzinahan, menurut Arif Maulana S.H.,M.H, beliau berpendapat bahwa “perzinahan itu pelaku tidak bermoral, jadi perilaku ini disebabkan karena pergaulan yang tidak sehat, pola didikan yang kurang diawasi dan merusak masa depan generasi”.⁴¹ Dapat kita ketahui bahwa perbuatan perzinahan ini memberikan efek negatif terhadap pelakunya, dan merusak generasi bangsa.

Perbuatan perzinahan memanglah suatu persoalan antar keluarga tapi hal ini tidak luput dari jangkauan masyarakat, tak hanya menerima sanksi pidana, para pelaku juga mendapatkan sanksi masyarakat, menurut tokoh masyarakat yang penulis wawancarai, “dalam melihat kejadian perzinahan ada dua sudut pandang yang bisa dijadikan sebagai pendekatan, pertama sudut pandang masyarakat urban/perkotaan bahwa ketika melihat suatu peristiwa perzinahan itu hanya dilaporkan

⁴⁰ Wawancara, Bapak Royke Harold Inkiriwang, S.H, Hakim, Pengadilan Negeri Makassar, 05 Juni 2022, Pukul 11:02.

⁴¹ Wawancara, Arif Maulana S.H.,M.H, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat Dan Pesantren, 10 Juni 2022, Pukul 16:20.

dan diberi nasehat-nasehat yang menurut pandangan responden, itu tidak memberi efek jera terhadap perilaku zina sedangkan masyarakat perkampungan atau pedesaan menganggap perbuatan zina itu adalah perbuatan yang melanggar hukum adat sehingga membawa sial di suatu kampung atau desa, sehingga sanksi yang berikan juga harus melalui sanksi adat. Contohnya itu seperti dusun Tanreassona Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang ketika mendapati kasus perzinahan maka sanksinya itu diusir dari perkampungan, dan adapun contoh kedua yaitu di Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, ketika mendapati kasus perzinahan maka sanksinya itu ia di arak keliling kampung”.

Dari pernyataan di atas, dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana perzinahan tidak hanya akan dikenai sanksi di pengadilan tapi dalam masyarakat pun akan dikenai sanksi karena melanggar etika hukum adat.

. Tindak pidana perzinahan dalam lingkup hukum pidana di Indonesia termasuk tindak pidana aduan, artinya “Tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana harus terlebih dahulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan.” Dalam pasal 284 KUHP merupakan suatu delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak isteri atau suami yang dipermalukan/dirugikan.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku harus sesuai dengan kaidah hukum yaitu KUHP. Apabila dalam pelaksanaannya tersebut tidak sesuai maka harus dicari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi putusan hakim terhadap para pelaku perzinahan. Untuk itu sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum dan moral masyarakat, maka harus betul-betul secara serius memperhatikannya.

Tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang penuntutannya selalu dibutuhkan adanya pengaduan dari pihak suami atau istri dari pelaku perzinahan dan acara pemeriksaannya pun dilakukan secara tertutup karena tindak pidana perzinahan merupakan delik kesusilaan.

Di dalam penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Hakim Royke Harold Inkiriwang S.H, memberikan pendapat mengenai pandangannya terhadap implementasi pembedaan, "Tergantung dari apa perbuatan atau bagaimana latar belakang, tapi itu kembali dalam masalah keluarga. Kalau dalam agama memang terbukti pasti mengajukan cerai. Jika suami atau istri membuat laporan, itu artinya delik aduan. Jika sewaktu-waktu ia ingin mencabut laporan dalam penyidikan itu bisa dilakukan. Apalagi ini kan ada restorative justice bisa diselesaikan secara kekeluargaan".

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana perzinahan merupakan putusan yang menentukan nasib dan masa depan para

pelakunya. Tujuan dari putusan yang dijatuhkan hakim tidak semata-mata hanya untuk balas dendam tapi untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dapat dilihat bahwa kasus perzinahan ini merupakan kasus antara keluarga, artinya dapat pula diselesaikan melalui kekeluargaan yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar “kasus tindak pidana perzinahan ini dapat pula diselesaikan dengan restorative justice, yang dimana kasus ini merupakan masalah antar keluarga”.⁴²

Pada pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan dijatuhi hukuman 9 bulan penjara hal itu bukan sekedar hukuman tapi membuat efek jera terhadap si pelaku. Sebelum menjatuhkan hukuman hakim memiliki banyak pertimbangan, untuk masalah adil atau tidaknya, seperti pernyataan salah satu Hakim yang peneliti wawancarai “Pandangan orang kan berbeda beda. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari orang lain kan sudah adil tapi dari pihak sebelah juga merasa tidak adil. Hal ini kembali ke masalah pribadi atau masalah keluarga. Ada baiknya di selesaikan secara kekeluargaan kecuali ada unsur pidana lain misalnya kekerasan dalam rumah tangga”.

Dalam kasus perzinahan di Pengadilan Negeri Makassar ini, Beliau selaku Hakim yang peneliti wawancara baru menangani satu kasus perzinahan, menurut beliau “kebanyakan kasus perzinahan itu

⁴² Wawancara, Bapak Royke Harold Inkiriwang, S.H, Hakim, Pengadilan Negeri Makassar, 05 Juni 2022, Pukul 11:02.

menyelesaikannya secara kekeluargaan apalagi itu hanya emosi sesaat”.

Peneliti juga mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat yang bernama Arif Maulana S.H.,M.H. beliau memberikan pendapat tentang cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah perzinahan, menurut beliau “cara yang dapat diberikan adalah memberikan pendidikan mengenai perzinahan bahwa perzinahan itu bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Bagi kalangan anak muda zina dapat merusak masa depan dan anak muda mestinya lebih banyak memahami seberapa pentingnya untuk tidak melakukan perzinahan dan peran orang tua dalam melakukan pendidikan dan bisa melalui pendidikan agama.”⁴³

Oleh karena itu wajar kalau perzinahan dan lembaga perkawinan dipandang bersifat pribadi (privat). Dalam struktur sosial masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivitas, dan monodualistik, masalah perzinahan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individu tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan keluarga, kaum, dan lingkungan. Tujuan hukum pidana adalah pencegahan tindak pidana dalam arti pencegahan khusus (*speciale preventie*) maupun pencegahan umum (*generale preventie*). Tujuan dilarangnya perzinahan adalah kesucian

⁴³ Wawancara, Arif Maulana S.H.,M.H, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat Dan Pesantren, 10 Juni 2022, Pukul 16:20.

lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah hidup suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan “main hakim sendiri” sebagai akibat dari adanya perzinahan. Memberi peluang lebih besar terjadinya perzinahan berarti memberi peluang pula tumbuh suburnya dunia pelacuran, ini sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak permintaan atau kebutuhan, semakin banyak penawaran, semakin subur usaha pelacuran berarti semakin besar peluang menyebarnya penyakit kotor (antara lain AIDS, Civilis, dan lain-lain). Dalam menegakkan hukum pidana, hakim dalam memberikan putusan tidak akan terlepas dari suatu lembaga yang disebut lembaga pengadilan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh hakim.

Dalam melaksanakan tugas hakim harus bebas dari pengaruh apapun serta campur tangan dari pihak manapun, sehingga hakim dapat bersikap adil dalam memberikan putusan. Sehubungan dengan putusan, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, di sini kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggung jawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan perasaan keadilan masyarakat .⁴⁴

⁴⁴ Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 2007. IDTesis.com. diakses pada tanggal 13 Juni 2022

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu akan memeriksa para pihak maupun alat-alat bukti. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat-alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.⁴⁵

Salah satu peraturan dasar yang digunakan dalam skripsi hukum ini adalah mengacu pada Pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 284. Perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang pelakunya baru akan dijerat hukum apabila ada pengaduan dari suami atau isteri dari pezinah. Hakim terkadang dalam menjatuhkan pidana ada juga yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam KUHP. Sehingga pembedaan terhadap pelaku perzinahan dirasa belum adil. Sama halnya dengan tiada keserasian antara keadilan dan kepastian hukum menyebabkan masyarakat bimbang dalam menilai hukum sehingga membawa pengaruh kepada pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum hanya akan berjalan dengan baik apabila penegakan

⁴⁵ Pasal 184 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 2021. Tim Yuridis.ID diakses pada tanggal 13 Juni 2022

hukum mampu menunjukkan kewibawaannya dengan jalan lebih menghayati pengertian hukum sebagai alat untuk menunjang terciptanya tertib hukum.

Penelitian skripsi hukum yang berkaitan dengan perzinahan memang sudah sering dilakukan. Perzinahan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi dampak moral, dampak psikologis, dampak kriminogen, dan dampak sosialnya yang negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum. Salah satu dampak kriminogen lainnya ialah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya masalah atau akibat yang timbul dari perzinahan ini. Masalah pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Dalam Putusan Perkara No. 1881/Pid.B/2010/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Bahwa para terdakwa I Ernawati alias Erna dan terdakwa II Sangkala alias Rijal baik bersama-sama pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 Pukul 19.00 WITA atau sekitar waktu itu setidaknya

tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2010, bertempat di Jalan Pampang IV Kecamatan Panakukkang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar seorang wanita yang telah bersuami dan seorang pria (laki-laki) yang telah beristri telah melakukan dan turut serta melakukan zina. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Iwan curiga melihat istrinya terdakwa I Ernawati alias Erna keluar rumah pada malam hari, kemudian secara diam-diam saksi Iwan yang merupakan suami terdakwa I Ernawati alias Erna mengikuti terdakwa I dari belakang menuju ke rumah kosong yang jaraknya dengan rumah saksi Iwan hanya 100 meter. Didalam rumah kosong tersebut telah menunggu terdakwa II Sangkala alias Rijal yang kemudian mereka langsung melakukan perzinahan. Adapun perzinahan dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa I Ernawati alias Erna dalam posisi berdiri saling berciuman dengan cara bibir saling ketemu, kemudian terdakwa I Ernawati alias Erna membuka celana dalam dan mengangkat roknya ke atas dan pada saat itu juga terdakwa II Sangkala alias Rijal menurunkan celana dalam dan celana pendeknya kemudian memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam alat kelamin terdakwa I Ernawati sambil memegang pinggulnya dan menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali. Kemudian sekitar 3 menit terdakwa I

Ernawati mengganti posisi dengan cara berbaring menghadap keatas beralaskan sarung, kemudian terdakwa II Sangkala alias Rijal mengambil posisi berlutut diatas terdakwa I Ernawati memasukkan dan menggoyang maju mundur alat kelaminnya sehingga alat kelamin terdakwa II Sangkala alias Rijal keluar masuk kedalam alat kelamin terdakwa I Ernawati. Sekitar 5 menit kemudian terdakwa II Sangkala alias Rijal merasakan cairannya (sperma) keluar dan menumpahkan sperma tersebut kedalam alat kelamin terdakwa I Ernawati, saat itu pula disampaikan kepada terdakwa I bahwa “KELUAR MI SPERMAKU”

Kemudian saksi Iwan mendekati para terdakwa secara diam-diam dengan menyalakn lampu handphone. Selanjutnya didapati terdakwa I Ernawati dan terdakwa II Sangkala alias Rijal saling berhadapan dalam kondisi setengah telanjang dimana terdakwa I Ernawati alias Erna roknya terangkat naik dan celana dalamnya turun sampai lutut, sedangkan terdakwa II Sangkala alias Rijal tidak memakai celana dalam dan hanya mereka berdua. Terdakwa I Ernawati alais Erna dan terdakwa II Sangkala alias Rijal masing-masing telah menikah dan dikaruniai masing-masing 1 orang anak.

Setelah menemukan terdakwa I Ernawati alias Erna dan terdakwa II Sangkala alias Rijal dalam keadaan setengah telanjang tersebut, mereka kaget dan terdakwa I Ernawati alias Erna melarikan diri dan dikejar oleh saksi Iwan tetap tidak ditemukan. Kemudian

saksi Iwan kembali ke rumah kosong tersebut dan terdakwa II Sangkala alias Rijal sudah menghilang. Akibat ada kejadian tersebut saksi Iwan marah dan melaporkan terdakwa I Ernawati alias Erna dan terdakwa II Sangkala alias Rijal ke Mapolsek Panakukkang untuk diproses lebih lanjut.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa I Ernawati alias Erna dan terdakwa II Sangkala alias Rijal yang dibacakan pada persidangan dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Bahwa para terdakwaa I Ernawati alias Erna dan terdakwa II Sangkala alias Rijal baik bersama-sama pada hari kamis tanggal 30 September 2010 pukul 19.00 WITA atau sekitar waktu itu setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2010, bertempat di Jalan Pampang IV Kecamatan Panakukkang Kota Makassar atau setidaknya suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar seorang wanita yang telah bersuami dan seorang pria (laki-laki) yang telah beristri telah melakukan dan turut serta melakukan zina.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui

bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- a. Dakwaan Primer : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Dakwaan Subsider : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa :

- a. Alat bukti keterangan saksi-saksi (saksi Iwan dan saksi Kartini)
- b. Alat bukti surat (berdasarka perkara ini terdapat bukti surat yaitu Berita acara pemerikasaa saksi Iwan, saksi Kartini, serta Berita Acara Pemeriksaan terdakwa Ernawati dan terdakwa Sangkala alias Rijal yang dibuat oleh penyidik Polsek Panakukkang yang terangkum dalam berkas perkara no pol BP/77/X/2010/Reskrim tanggal 02 Oktober 2010 serta Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka Ernawati dan Rijal (BA-15) yang dibuat dengan sebenarnya pada hari Selasa 21 Desember 2010 di hadapan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar)
- c. Alat bukti petunjuk (berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari berbagai alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti (1 (satu) lembar

sarung bermotif bunga warna kombinasi ungu, kuning dan orange yang disita oleh kejaksaan dengan nomor register RB-2/1121/MKS/Ep/2010) telah diperoleh adanya persesuaian satu sama lain yang kemudian membentuk petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan terdakwa sebagai pelakunya), serta

- d. Alat bukti keterangan terdakwa (Ernawati alias Erna dan Sangkala alias Rijal).

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa I Ernawati alias Erna dan terdakwa II Sangkala alias Rijal, maka penuntut umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Ernawati alias Erna dan terdakwa Sangkala alias Rijal bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ke 1 huruf b jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidan kepada terdakwa Ernawati alia Erna dan terdakwa Sangkala alias Rijal dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

4. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan terdakwa Ernawati alias Erna dan terdakwa Sangkala alias Rijal bersalah adalah sebagai berikut :

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan putusan dengan alasan: para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. REG. PERK: PDM-1582/ Mks/ Ep/ 12/ 2010 yang melanggar Pasal sebagaimana dalam dakwaan : Primer : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau Subsider : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni: 1. Saksi Kartini, juga Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Iwan dibawah

sumpah, sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar sarung bermotif bunga warna kombinasi ungu, kuning dan orange.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan para terdakwa telah saling bersesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "ZINA"

Menimbang, bahwa karena disusun secara alternatif dan berdasarkan fakta di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 284 ke 1 huruf b jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Pasal Pertama tersebut diatas, maka terbuktiilah menurut Hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- a. 1 (satu) lembar sarung bermotif bunga warna kombinasi ungu, kuning dan orange, dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan para terdakwa sangat memalukan
- 2) Perbuatan para terdakwa tidak mencerminkan sebagai orang tua yang baik dan memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
 - 2) Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Mengingat Pasal 284 ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat 1 KUHP

dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

5. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ernawati alias Erna dan terdakwa II Sangkala alias Rijal yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA".
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar sarung bermotif bunga warna kombinasi ungu, kuning, orange, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan pula terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Analisis Penulis

Berdasarkan putusan perkara nomor 1881/Pid.B/2010/PN.Mks menyatakan bahwa terdakwa I Ernawati

alias Erna dan terdakwa II Sangkala alias Rijal terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis dapat melihat penerapan hukum dalam kasus tersebut sudah tepat, karna kasus ini menggambarkan sebuah diskriminasi yang bisa dinilai positif yang menghukum seorang terdakwa sesuai dengan kapasitasnya. Kasus ini merupakan delik aduan dimana pelakunya baru dapat diproses jika pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib dalam hal ini Pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Namun hal lain yang dapat penulis kemukakan adalah betapa ringannya tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dilihat dari aspek perbuatan para terdakwa yang merugikan dan meresahkan pasangan suami atau istri dari si terdakwa sendiri, padahal inilah salah satu dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan menuntut pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Menurut pendapat penulis hukuman ini terlalu ringan sehingga kurang memberikan efek jera kepada para terdakwa dan tidak menutup kemungkinan dikemudian hari pelaku tindak pidana

yang serupa dapat mengulangi perbuatannya bahkan dapat memunculkan pelaku-pelaku tindak pidana perzinahan baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemidanaan Pengadilan Negeri Makassar, dalam Hukum Pidana menurut Pasal 284 KUHP, zina hanya terjadi apabila persetubuhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Melihat ketentuan pasal 284 KUHP sedemikian rupa, maka perbuatan zina (*overspel*) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah: persetubuhan yang dilakukan seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim adalah menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa I Ernawati alias Erna dan terdakwa II Sangkala alias Rijal dalam perkara putusan Nomor: 1881/Pid.B/2010/PN.Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo 66 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan

hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

B. Saran

1. Pengaturan pidana tindak pidana perzinahan di Indonesia masih membutuhkan revisi atau perubahan dimana kita tahu bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah umat beragama. Yang rata-rata meyakini bahwasanya hubungan suami istri yang dilakukan diluar tali pernikahan baik mereka adalah berstatus suami sudah kawin maupun belum di pandang sebagai suatu tindakan yang tercela dan mencoreng norma sosial yang ada di masyarakat, oleh karena itu saran penulis agar kiranya para pihak pejabat negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang untuk menggagas kembali isi dari pasal perzinahan di Indonesia.
2. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan selain faktor sosiologis juga harus mempertimbangkan efek jera dari si pelaku tindak pidana agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif dan pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Kementrian Agama RI. (2020) *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: LPMQ.

Literatur.

Adami Chazaw. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.

Erdianto Efendi (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Belo* Vol. 6 No. 1 Agustus 2020.

H. Iman Hidayat. (2016). Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.16 No.1 Tahun 2016.

Hukum Di Indonesia Tentang Perzinahan. (2015). Kompasiana.com. [Hukum di Indonesia Tentang Perzinahan - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com)

Implementasi Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. (2007). IDTesis.com. [Implementasi Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta - Jasa Pembuatan Skripsi dan Tesis 0852-2588-7747 \(WA\) \(idtesis.com\)](https://www.idtesis.com)

John Kenedi. (2019). *Analisis Pidanaan Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Pascasarjana IAIN Bengkulu.

- Lamintang. (1990). *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Bandung: Mandar Maju.
- Leden Marpaung (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mei Irma Mawadati. (2007). *Implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh Hakim Pengadilan Negeri*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Moeljatno. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2012). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujahid A. Latief. (2007). *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Muladi dan Barda Nawawi A. (1984). *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Neng Djubaedah. (2010). *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Niken Savitri. (2007). Tugas Hakim dan Penafsiran atas KUHP. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 4, Oktober 2007.
- Nurul Irfan Muhammad. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

- Puteri Hikmawati. (2016). *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*. *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- R. Soesilo. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Renggong Ruslan. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sahetapy. B. Mardiono Reksodiputro. (1989). *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali
- Syawal Putra Siregar. (2017). *Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Zina. Laporan Hasil Penelitian*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Tolib Effendi. (2014). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Topo Santoso. (1997). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill.
- Wawancara, Arif Maulana S.H.,M.H, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat Dan Pesantren, 10 Juni 2022, Pukul 16:20
- Wawancara, Bapak Hamka Dahlan S.H, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Makassar, 07 Juni 2022. Pukul 10:20.
- Wawancara, Bapak Royke Harold Inkiriwang, S.H, Hakim, Pengadilan Negeri Makassar, 05 Juni 2022, Pukul 11:02.
- Yunanto. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LAMPIRAN





YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/AK-PP1/S/1/2022)
JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP. : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936
Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id
Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



Nomor : 0407/B.06/FH-UMI/V/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkai proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Kepala Pengadilan Negeri Makassar
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi, Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Muh. Rifaldy Basri**
No. Stambuk : 04020180610
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 16 Mei 2000
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Implementasi Pemidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan" Pengadilan Negeri Makassar"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wallahu Walyyut Taufiq Walhidayah.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Mei 2022 M
19 Syawal 1443 H

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
Nip: 194101110

Tembusan
1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/AK-PP1/S/1/2022)
JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP. : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936
Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id
Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



Nomor : 0428/B.06/FH-UMI/V/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkai proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi, Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Muh. Rifaldy Basri**
No. Stambuk : 04020180610
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 16 Mei 2000
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Implementasi Pemidanaan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan" Pengadilan Negeri Makassar"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wallahu Walyyut Taufiq Walhidayah.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Mei 2022 M
24 Syawal 1443 H

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
Nip: 194101110

Tembusan
1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

